

## Tinjauan Green Tourism Dalam Perspektif Hukum Pariwisata

Jelly N. Sendow\*

Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Manado

\*Corresponding Author e-mail: [jellysendow72@gmail.com](mailto:jellysendow72@gmail.com)

**Abstract:** *The understanding of the concept of green tourism from the perspective of tourism law in Indonesia is the objective of this study. Green tourism, also known as eco-tourism, is a sustainable tourism concept that emphasizes a balance between environmental conservation, energy efficiency, and the social welfare of surrounding communities. Based on a normative juridical approach, which includes legislation, literature, and related documents, it shows that the concept of green tourism is not explicitly regulated in national law. However, in principle, it is reflected in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as various derivative regulations. The implementation of green tourism, in this case in North Sulawesi, has not been fully carried out successfully. This research can serve as input for aligning regulations and the issuance of Regional Regulations on Sustainable Tourism. The analysis technique in this study uses a descriptive method by first presenting the data, then analyzing it, and subsequently drawing conclusions. The concept of green tourism is aligned with the vision and mission of tourism law in general, and is part of the implementation of sustainable tourism development in Indonesia. The legal basis already exists, but there is a need to issue specific regulations focused on green tourism, implement a mandatory certification system, utilize green technology, and apply a digital/online monitoring system to oversee the implementation of sustainable tourism.*

**Keywords:** *Green tourism, Tourism Law, Sustainable Development.*

**Abstrak:** Pemahaman mengenai konsep *green tourism* dalam perspektif hukum pariwisata di Indonesia merupakan tujuan penelitian ini. *green tourism* atau disebut juga pariwisata hijau, merupakan konsep pariwisata yang berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kelestarian alam, efisiensi energi, serta kesejahteraan sosial masyarakat sekitarnya. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen yang terkait, menunjukkan bahwa konsep *green tourism* belum diatur secara eksplisit dalam hukum nasional. Tetapi pada prinsipnya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai regulasi turunan. Implementasi *green tourism*, dalam hal ini, di Sulawesi Utara, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menyalurkan regulasi dan penerbitan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Berkelanjutan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskripsi dengan memaparkan terlebih dahulu kemudian dianalisa dan selanjutnya disimpulkan. Konsep *green tourism* linier dengan visi misi dari Undang-Undang kepariwisataan secara umum, dan merupakan bagian dari implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Dasar hukumnya sudah ada, namun perlu diterbitkan regulasi khusus yang terfokus pada *green tourism*, perlu diterapkan sistem sertifikasi wajib, dan pemanfaatan teknologi hijau dan diterapkan sistem monitoring digital/online dalam memantau proses pelaksanaan pariwisata berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Green tourism, Hukum Pariwisata, Pembangunan Berkelanjutan.*

### Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau dan merupakan negara agraris, merupakan salah satu negara yang memiliki daya tarik yang sangat besar dibidang pariwisata. Faktor-faktor daya tarik tersebut diantaranya beragam budaya tradisional, keindahan gunung, bukit, dan lautan yang luas, peninggalan sejarah/budaya dari berbagai suku dari berbagai daerah. Program-program pengembangan pariwisata di Indonesia masuk dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, antara lain : 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan dibidang pariwisata; 2) Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat bagi sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup; 3) meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa



pasar; dan 4) Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia yang berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan *accountable*.

Banyak daerah di Indonesia memiliki potensi luarbiasa untuk dijadikan wilayah pariwisata, apabila dikembangkan dan mendapat perhatian lebih mendalam. Industri pariwisata dapat menjadi salah satu industri andalan yang bernilai ekonomis dan dapat membantu meningkatkan lapangan kerja baru.

Konsep green tourism muncul sebagai respon dari dampak negatif pariwisata massal yang sering mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam, perusakan hutan sebagai cagar alam, dan pencemaran lingkungan. Pengaturan tentang pariwisata berkelanjutan menjadi prioritas dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pariwisata sejalan dengan prinsip kelestarian alam sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercantum, dalam Pasal 3 dan Pasal 5, yang menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya, dan nilai-nilai lokal. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan sebagai berikut :

1. Menjamin kelestarian lingkungan hidup-artinya pengembangan destinasi wisata tidak boleh merusak ekosistem alam.
2. Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal-pariwisata harus menghormati dan mempromosikan identitas budaya masyarakat setempat.
3. Memberikan manfaat ekonomi yang adil-tidak hanya untuk investor besar, tetapi juga bagi masyarakat lokal.
4. Menjamin partisipasi masyarakat-masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pariwisata.
5. Menjamin keberlanjutan sosial-mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab sosial di kalangan pelaku wisata.

Meskipun prinsip berkelanjutan sudah ditegaskan dalam hukum, dalam penerapannya masih banyak mengalami kendala, antara lain :

1. Ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan  
Peningkatan pendapatan melalui pariwisata massal menjadi prioritas, dengan mengabaikan daya dukung lingkungan sekitarnya.
2. Kurangnya koordinasi antar instansi  
Kebijakan pariwisata sering tumpangtindih antara kementerian, dinas daerah, dan lembaga lain.
3. Minimnya kapasitas sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat  
Pemahaman tentang pariwisata berkelanjutan masih rendah, baik dikalangan pengusaha maupun masyarakat lokal.
4. Kurang tegasnya penegakan hukum lingkungan dan tata ruang  
Pelanggaran pembangunan ilegal dikawasan konservasi atau reklamasi pantai sering terjadi tanpa sanksi tegas.
5. Keterbatasan data dan sistem pemantauan/pengontrolan  
Belum ada regulasi sistem secara nasional yang terintegrasi dalam memantau pelaksanaan kegiatan pariwisata di seluruh Indonesia, apakah telah memenuhi prinsip keberlanjutan atau belum.

## Tinjauan Pustaka

Industri pariwisata dimasa lampau hanya berorientasi pada profit yang lebih berpihak kepada pengusaha, dan cenderung mengabaikan aspek-aspek lainnya, seperti kelestarian dan budidaya alam dan lingkungan sekitarnya untuk jangka panjang.

Dengan adanya kecenderungan kesadaran masyarakat modern saat ini untuk kembali ke alam, maka minat masyarakat untuk berwisata ke tempat-tempat yang masih alami semakin tinggi. Minat tersebut menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat bagi perkembangan green tourism yang berorientasi pada konservasi lingkungan alam dan sekitarnya.

Green tourism adalah kegiatan pariwisata yang mengutamakan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Bentuknya dapat berupa eco-tourism, community-based tourism, dan responsible tourism. Dalam proses perkembangannya, diperlukan regulasi/aturan yang mendukung kegiatan/program dari green tourism ini. *Green tourism* sebagai bagian *green lifestyle* pun perlu dipupuk sedari dini sebagai green mind (Boxwell, 1994:12).

Hukum pariwisata berperan menetapkan standar lingkungan, memberi sanksi administratif, menyediakan insentif, dan mengatur partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan wisata. Hukum pariwisata sendiri merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata (UNWTO/World Tourism Organization).

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dalam Pasal 6, menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata,

Berdasarkan Bab 2, Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang asas, fungsi, dan tujuan, menyatakan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:a) manfaat; b) kekeluargaan; c) adil dan merata; d) keseimbangan; e) kemandirian; f) kelestarian; g) partisipatif; dan h) berkelanjutan.

Bila dikaji berdasarkan Bab 2, pasal 2 diatas, *green tourism* sudah sejalan dan relevan dengan asas yang dimaksudkan dalam pasal 2 diatas tersebut, apabila pelaksanaan dilakukannya dilakukan secara benar dan baik sesuai aturan yang berlaku.

*Green tourism* sangat bermanfaat diantaranya dalam konservasi lingkungan, dalam pelestarian budaya, dan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Konsep green tourism ini sangat membantu mengurangi polusi, mencegah kerusakan alam, serta bisa menciptakan lapangan kerja baru, serta dapat mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan sosial. Selain hal tersebut, dalam program *green tourism* ini juga mampu membangkitkan rasa kekeluargaan terutama bagi masyarakat sekitar. Timbulnya rasa kekeluargaan ini dapat melalui keterlibatan masyarakat lokal sekitar kegiatan pariwisata tersebut, diantaranya pemberdayaan masyarakat lokal sebagai subyek yang berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru tersebut, masyarakat mulai merasakan pemerataan kesejahteraan, tidak hanya perusahaan wisata saja yang merasakan profit dari kegiatan wisatanya. Selain hal diatas, melibatkan atraksi budaya lokal sebagai bagian dari pengalaman wisata, ini berarti menghargai tradisi lokal dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat setempat. Karena kemitraan antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat lokal dapat terjalin dengan baik dalam rasa persaudaraan, pengembangan pariwisata secara berkelanjutan akan terwujud dengan baik. Jadi pada dasarnya, green tourism ini menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, peningkatan

kesejahteraan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam yang benar dan baik, untuk jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, menerbitkan kebijakan *green tourism* yang ditempatkan sebagai subkebijakan tersendiri. Salah satu rencana pembangunan kepariwisataan dituangkan dalam kebijakan destinasi pariwisata berkelanjutan yang mampu mewujudkan pembangunan pariwisata nasional yang layak menurut budaya setempat, dapat diterima secara sosial, memprioritaskan masyarakat setempat, tidak diskriminatif, dan ramah lingkungan. Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini merupakan revisi dari Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2016 yang telah sesuai dengan standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan telah mendapat pengakuan dari United Nation World Tourism Organization (UNWTO), dalam menjawab tantangan pengembangan disektor pariwisata saat ini, khususnya penekanan isu kearifan lokal di Indonesia serta isu Kebersihan (Cleanliness), Kesehatan (Health), Keamanan (Safety), dan Keberlanjutan Lingkungan (Environment Sustainability) yang menjadi tindakan antisipatif bagi penyebaran virus COVID-19. Pedoman ini diharapkan dapat memperkuat tradisi dan kearifan lokal masyarakat yang multikultur dalam mengelola daya tarik lingkungan alam dan budaya pada destinasi pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Undang-Undang dan peraturan lain yang mendukung program green tourism selain yang diatas, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Menjadi landasan kebijakan bisnis yang berorientasi pada *green tourism* karena menegaskan pentingnya menjaga lingkungan hidup demi pembangunan berkelanjutan.
  - b. Memberikan kerangka hukum yang luas mengenai pengelolaan lingkungan yang menjadi dasar bagi praktek pariwisata yang bertanggung jawab.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu menentukan kawasan pelestarian alam, seperti taman wisata alam, yang pemanfaatannya diutamakan untuk wisata alam dan rekreasi yang sesuai dengan prinsip konservasi.
3. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yaitu : Mengatur perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata berskala nasional, termasuk prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata
5. Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata yaitu Menetapkan standar operasional dan usaha pariwisata yang berlaku di seluruh Indonesia, termasuk aspek-aspek yang mendorong praktek yang lebih berkelanjutan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Karena penulis tinggal di kota Manado, sehingga untuk hasil dan pembahasan difokuskan pada informasi data-data yang diperoleh di kota Manado, Sulawesi Utara. Peraturan Daerah yang terkait dengan *green tourism* diantaranya :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2023 - tahun 2025. Dalam Pasal 55 Perda ini, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau" adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi

mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktek-praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon

## 2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2022 - Tahun 2025.

Pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang, dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, disamping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Implementasi *green hotel* di Indonesia melalui *green tourism* mencakup efisiensi energi dan air, pengelolaan limbah, penggunaan produk ramah lingkungan, konservasi lingkungan, dan dukungan pada komunitas lokal. Contohnya seperti menggunakan panel surya, lampu LED, sistem penghemat air, mengelola sampah melalui daur ulang, dan menanam pohon.

Beberapa hotel di Indonesia telah mempraktekkan konsep *green hotel*, seperti Hotel Aryaduta Manado (pengelolaan limbah cair), Hotel Tentrem Yogyakarta (panel surya), dan Hotel Santika Bali (bahan biodegradable). Beberapa hotel juga mengedukasi staf dan tamu tentang praktek ini, serta menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan.

Beberapa praktek *green hotel* yang sudah dilakukan Hotel Aryaduta Manado yaitu :

### 1. Aksi bersih-pantai (beach clean up)

Hotel melakukan kolaborasi dengan komunitas “Beach Clean Up Manado” di Pantai Karangria, berhasil mengangkat 173 kg sampah dari pantai. Fokus utama sampah plastik, styrofoam, limbah rumah-tangga yang menunjukkan kepekaan terhadap ekosistem pesisir.

### 2. Sertifikasi dan protokol lingkungan/kebersihan

Grup hotel Aryaduta Hotels telah memperoleh sertifikasi “Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan (K3L)” untuk semua properti mereka pada tahun 2021.

### 3. Penguatan budaya lokal & edukasi

Melalui program seperti Asta Karya yang digelar di hotel tersebut, hotel mendukung pengrajin dan budaya lokal (batik Minahasa), memberi manfaat sosial dan ekonomi lokal. Contoh lainnya: kegiatan “Batik Magic & Art Plating” untuk anak-anak di hotel. Meskipun semua kegiatan yang sudah dilakukan ini bukan aspek “hijau” lingkungan secara tradisional (seperti penghematan energi), ini bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang penting dalam kerangka keberlanjutan.

### 4. Informasi yang berasal dari laporan grup atau perusahaan induk yang mencakup hotel Aryaduta, tercantum bahwa hotel (sebagai properti) memiliki kartu ajakan kepada tamu untuk mengurangi penggunaan detergen yang “dapat membahayakan lingkungan”, serta mendorong tamu menggunakan linen/bedding dengan kesadaran lingkungan.

## Kesimpulan

Prinsip *green tourism* telah tersirat dalam berbagai regulasi pariwisata nasional meski belum diatur secara spesifik. Hukum pariwisata memiliki peran penting dalam memastikan

kegiatan wisata berjalan secara berkelanjutan. Diperlukan peraturan khusus, harmonisasi antar sektor, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tantangan hukum pariwisata dalam implementasi *green tourism* ini adalah : 1) Belum adanya sistem regulasi khusus green hotel; 2) Kurangnya sosialisasi hukum pariwisata; 3) Sistem pengawasan/pengontrolan tidak ada; 4) Kurangnya kesadaran pengusaha (greenwashing).

### Daftar Pustaka

- Jurnal Implementasi Green Hotel di Indonesia (2022).
- Rangkuti, S. S. (2020). *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Rajawali Press.
- Sunaryo, Bambang (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- UNWTO. (2013). *Sustainable Tourism for Development Guidebook*. Madrid: UNWTO.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. <https://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/detail/300113067>  
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/360893/Perda%20No.%205%20Tahun%202022.pdf>
- Jaelani, A. K., Hayat, M. J., Luthviati, R. D., Al-Fatih, S., & Mujib, M. M. (2023). *Green Tourism Regulation on Sustainable Development: Droning from Indonesia and China*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 663–706. [Journal Unnes](#)
- Budiatiningsih, M., Minanda, H., & Hulfa, I. (2025). *GREEN TOURISM: Sebuah Konsep untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan*. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 14(1), 479–486. [ejournal.stpmataram.ac.id](http://ejournal.stpmataram.ac.id)
- Kusuma Yadnya, P. A. & Wibawa, I. G. K. A. (2020). *Green Tourism dalam Paradigma Baru Hukum Kepariwisataan*. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(2). [ejournal.universitastabanan.ac.id+1](http://ejournal.universitastabanan.ac.id+1)
- Wardhani, R. S. & Valeriani, D. (2016). *Green Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Bangka Belitung*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 7(1), 24–29. [Ejournal Universitas Indo Global Mandiri](#)
- Ikhtiangung, G. N., & Utami, S. W. (2020). *Green Tourism Marketing for Sustainable Development Environment*. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 5(1), 55–63. [Jurnal Unmer](#)
- Sedana, N. T. A., Suartini, N. M., Julianti, L., Andayani Citra, M. E., & Sudiana, A. A. Kt. (—). *Legal Issues of Renewable Energy in Creating Green Investment in the Tourism Sector: Opportunities and Challenges*. *Jurnal Hukum Saraswati*. [E-Journal UNMAS](#)
- Atmaja, G. M. W. (2018). *Sustainable Development and Legal Tourism: Reading Sustainable Development Principles in Bali Provincial Legislation on Tourism*. *International Conference on Cultural Studies*, 1, 220–228. [Jurnal Harian Regional+1](#)
- Rustam, A., Asrinaldi, Keswara, H., & Kamaruddin. (2024). *Urban Tourism Governance for Environmental Sustainability: Legal Review Implementation of Environmental Preservation Through Tourism*. *International Conference on Law and Social Sciences*. [UIR Press Journal](#)
- Mochtar, D. A., Supriyadi, S., Bawono, S., Indrayanti, K. W., & Putra, E. N. (2025). *Law Reform, Justice, and Sustainable Tourism: Evaluating Legal Impacts on Hospitality Growth and Environmental Sustainability*. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(3), 1377–1410